



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Bakri Thalib**, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. PLN (Persero) Rayon Kalabahi, Sub Rayon Kabir, Jabatan Penanggung Jawab (PJ) Sub Rayon, Alamat : Kabir RT 05/RW 03 Kelurahan Kabir Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Provinsi NTT, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Amarapel**, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. PLN (Persero) Rayon Kalabahi Sektor Kadelang, Jabatan Operator Pembangkit (Opkit), Alamat: Fanating, RT 06 / RW 03 Desa Fanating Kecamatan Teluk Mutiara Kab. Alor Provinsi NTT, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Moris Yupiter Lau Ade**, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. PLN (Persero) Rayon Kalabahi, Jabatan Operator Distribusi (Opdis), Alamat: Kadelang RT 02 / RW 01 Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kab. Alor Provinsi NTT, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Muhammad Harun Betawi**, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. PLN (Persero) Rayon Kalabahi Sub Rayon Baranusa, Jabatan Operator Pembangkitan (Opkit) Sub Rayon, Alamat: Baranusa, Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor Provinsi NTT, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Ibrahim Kamaludin Dora**, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. PLN (Persero) Rayon Kalabahi Sub Rayon Baranusa, Jabatan Penanggung Jawab (PJ) Sub Rayon, Alamat : Baranusa, Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor Provinsi NTT, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Antonius Domi Nanggula**, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. PLN (Persero) Rayon Kalabahi Sub Rayon Maritaing, Jabatan Penanggung Jawab (PJ) sub rayon, Alamat: Maritain Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Provinsi NTT, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **Hendrik Lorens Dakawetang**, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. PLN (Persero) Rayon Kalabahi Sektor Kadelang, Jabatan Pemeliharaan Pembangkitan (Harkit), Alamat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cina, RT 01 / RW 01 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kab. Alor Provinsi NTT, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. **Yares Epaproditus Weni**, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. PLN (Persero) Rayon Kalabahi, Jabatan Operator Distribusi (Opdist), Alamat: Laotingara, RT 11 / RW 05 Kelurahan Kalabahi Tengah Kecamatan Teluk Mutiara Kab. Alor, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

9. **Agustinus Tibakari**, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. PLN (Persero) Rayon Kalabahi Sektor Kadelang, Jabatan Satuan Pengamanan (Satpam), Alamat: Kelurahan Moru Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

10. **Yohanes Mathias Mabilehi**, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. PLN (Persero) Rayon Kalabahi Sektor Kadelang, Jabatan Operator Pembangkit (Opkit), Alamat: Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

11. **Eduard More**, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. PLN (Persero) Rayon Kalabahi Sub Rayon Maritaing, Jabatan Operator Pembangkit (Opkit), Alamat: Maritaing Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

12. **Piterson Salay**, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. PLN (Persero) Rayon Kalabahi, Jabatan Pemeliharaan Distribusi (Hardist), Alamat: Padang Tekukur Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

13. **Seprianus Melki Loinati**, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. PLN (Persero) Rayon Kalabahi, Jabatan Operator Distribusi (Opdist), Alamat: Batutanata Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat XIII memberikan kuasa kepada MOSES KIA, SH., Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Manafe, Kota Baru Kupang – Propinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor :05/PdtLGS/K/2015/PHI/PN.KPG tanggal 06 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

1. PT. PLN (Persero) Rayon Kalabahi, beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 9 Kalabahi Alor, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. PT. PLN (Persero) Area Kupang, beralamat di Jl. Palapa No. 27 Kupang; yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Dalam hal ini **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** memberikan kuasa kepada: 1. Johanis Th. Ardjon, SH., 2. Aripin, SH., 3. Bintang Yessi Dara, SH., 4. Robiatma Agus Fanhar, SH., 5. Nomin Efrida In Mbeo, SH., dan 6. Adam Ramdani, SH., kesemuanya adalah Pegawai PT. PLN (Persero), memilih domisili di Jl. Piet A. Tallo No. 101 Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0011.Sku/HKM.02.01/WNTT/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 10/PdtLGS/K/2015/PHI/PN.KPG tanggal 16 Maret 2015; Dan memberikan surat kuasa khusus dengan hak substitusi kepada : John W. Purba, SH., MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur selaku Jaksa Pengacara Negara Nomor: 007.SKU/HKM.02.01/GM.WNTT/2015 tanggal 25 Februari 2015 kemudian memberikan kuasa kepada : 1. Umbu Lage Woleka, SH., 2. Sukwanto Koho, SH., 3. Devi F. Muskitta, SH., MH., 4. Godlief Hae, SH., 5. Herry C. Franklin, SH., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara beralamat Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Jl. Adhyaksa No. 1 Kupang berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-600/P.3/Gp.1/02/2015 tanggal 26-02-2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor : 04/PdtLGS/K/2015/PHI/PN.KPG tanggal 26 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

3. PT. Nusa Mandiri Sejahtera (NMS), beralamat di Jl. Palapa No. 13 Oebobo Kupang; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus D B Naro, SH., Kantor DPP APINDO NTT, beralamat di Jl. Timor Raya Km. 5 Oesapa Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 08/PdtLGS/K/2015/PHI/PN.KPG tanggal 16 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Januari 2015 dibawah register perkara Nomor : 04/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah pekerja tetap pada perusahaan Tergugat I karena hubungan kerja didasari atas perjanjian kerja lisan antara para Penggugat dengan Tergugat I yaitu masing-masing :

- Penggugat 1, Bakri Thalib mulai bekerja pada Tergugat I sejak 11 Februari 1992 (masa kerja 22 tahun) jabatan terakhir Penanggung Jawab Pembangkitan Sub Rayon Kabir.
- Penggugat 2, Amarapel Sulla mulai bekerja pada Tergugat I sejak 15 Mei 1997 (masa kerja 17 tahun) jabatan terakhir Operator Pembangkitan Sektor Kadelang.
- Penggugat 3, Moris Yupiter Lau Ade mulai bekerja pada Tergugat I sejak 10 Oktober 1998 (masa kerja 16 tahun) jabatan terakhir Operator Distribusi Rayon Kalabahi.
- Penggugat 4, Muhammad Harun Betawi mulai bekerja pada Tergugat I sejak 4 Januari 2000 (masa kerja 14 tahun) jabatan terakhir Operator Distribusi Sub Rayon Baranusa.
- Penggugat 5, Ibrahim Kamaludin Dora mulai bekerja pada Tergugat I sejak 1 Januari 2001 (masa kerja 13 tahun) jabatan terakhir Penanggung Jawab Pembangkitan Sub Rayon Baranusa.
- Penggugat 6, Antonius Domi Nanggula mulai bekerja pada Tergugat I sejak 4 Januari 2002 (masa kerja 12 tahun) jabatan terakhir Penanggung Jawab Pembangkitan Sub Rayon Maritain.
- Penggugat 7, Hendrik Lorens Dakawetang mulai bekerja pada Tergugat I sejak 4 Januari 2002 (masa kerja 12 tahun) jabatan terakhir Operator Pembangkitan Sektor Kadelang.
- Penggugat 8, Yares Epaproditus Weni mulai bekerja pada Tergugat I sejak 10 Januari 2002 (masa kerja 13 tahun) jabatan terakhir Operator Distribusi Rayon Kalabahi.
- Penggugat 9, Agustinus Tibakari mulai bekerja pada Tergugat I sejak 8 Mei 2002 (masa kerja 12 tahun) jabatan terakhir Operator Pembangkitan Sektor Kadelang.
- Penggugat 10, Yohanes Mathias Mabilehi mulai bekerja pada Tergugat I sejak 15 Januari 2003 (masa kerja 11 tahun) jabatan terakhir Operator Pembangkitan Sektor Kadelang.
- Penggugat 11, Eduard More mulai bekerja pada Tergugat I sejak 15 Januari 2003 (masa kerja 11 tahun) jabatan terakhir Operator Pembangkitan Sub Sektor Maritain.
- Penggugat 12, Piterson Salay mulai bekerja pada Tergugat I sejak 15 Januari 2003 (masa kerja 11 tahun) jabatan terakhir Pemeliharaan Distribusi Rayon Kalabahi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 13, Seprianus Melki Loinati mulai bekerja pada Tergugat I sejak 23 Maret 2008 (masa kerja 6 tahun) jabatan terakhir Operator Distribusi Rayon Kalabahi.
2. Bahwa pada tahun 2003 Tergugat I telah memaksakan kehendak dengan tanpa persetujuan para Penggugat, merubah status para Penggugat dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak (Outsourcing) dengan cara mengalihkan hubungan kerja para Penggugat ke koperasi Sumber Terang milik PT. PLN (Persero) cabang Kupang sebagai penyedia jasa pekerja/buruh, hal mana sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena para Penggugat bukan di rekrut oleh koperasi karyawan Sumber Terang sebagai penyedia jasa pekerja/buruh dan ditempatkan sebagai tenaga kerja outsourcing pada Tergugat I melainkan para Penggugat dari awal **adalah pekerja tetap** dari PT. PLN (persero) Rayon Kalabahi (Tergugat I).
3. Bahwa setelah mengalihkan **status hubungan kerja para Penggugat ke koperasi karyawan Sumber Terang**, maka oleh koperasi Sumber Terang telah membuat perjanjian kerja untuk waktu tertentu bagi para Penggugat untuk jangka waktu 1 tahun saja terhitung 14 Februari 2003 s/d Desember 2003 tanpa di perpanjang atau diperbaharui hingga tahun 2009.
4. Bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh Tergugat I kepada koperasi karyawan Sumber Terang yang mempekerjakan para Penggugat sebagai tenaga kerja kontrak (Outsourcing) tidak memenuhi ketentuan Pasal 66 UU No 13/2003 tentang ketenagakerjaan maka **demi hukum** status hubungan kerja antara para Penggugat dengan koperasi Sumber Terang **beralih** menjadi **hubungan kerja** antara para Penggugat dengan Tergugat I sebagai perusahaan pemberi pekerjaan.
5. Bahwa setelah mengalihkan status hubungan kerja para Penggugat ke koperasi Sumber Terang sejak 2003 s/d 2008, terjadi lagi pengalihan status hubungan kerja para Penggugat untuk kedua kalinya pada tahun 2009 kepada PT Nusa Mandiri Sejahtera (NMS) sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sehingga PT NMS telah mengangkat para Penggugat menjadi pegawai tetap terhitung 15 Januari 2009 dan kemudian diperbaharui lagi dengan perjanjian borongan pekerjaan antara PT PLN (Persero) wilayah Nusa Tenggara Timur Area Kupang dengan PT Nusa Mandiri Sejahtera terhitung tanggal 15 Juni 2012.
6. **Bahwa penerapan hukum penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan baik melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh maupun melalui perjanjian pemborongan pekerjaan**, incasu antara Tergugat dengan koperasi Sumber Terang maupun PT Nusa Mandiri Sejahtera **tidak sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena :
 - 6.1 Dalam kasus ini bukan penyerahan sebagian pelaksanaan **pekerjaan** oleh Tergugat kepada pihak ketiga (Outsourcing/Alih daya) kepada PT NMS baik sebagai penyedia jasa pekerja/buruh maupun sebagai perusahaan pemborong pekerjaan, **melainkan** yang diserahkan oleh Tergugat kepada PT NMS adalah **pekerja** (para Penggugat) sehingga yang terjadi adalah perubahan baik status pekerja dari pekerja tetap menjadi pekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak maupun perubahan status hubungan kerja dari Tergugat kepada PT NMS (Vide Pasal 50, 51 dan 55 UU NO 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

6.2 Pekerjaan yang diserahkan tidak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan (Pasal 64, 65 dan 66 UU NO 13 Tahun 2003) yo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No. SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Permennakertrans RI No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain pada Bab III huruf B angka 2 menyatakan “ Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi ” meliputi :

- a. Usaha pelayanan kebersihan (Cleaning Service)
- b. Usaha penyediaan makanan bagi pekerja (Catering)
- c. Usaha tenaga pengamanan (Security/Satuan Pengamanan)
- d. Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan.
- e. Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh, namun yang terjadi dalam kasus ini pekerjaan yang diserahkan oleh Tergugat adalah pekerjaan pokok/inti dari Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat point 1

6.3 Tergugat I dan II sebagai perusahaan pemberi pekerjaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada PT NMS tidak pernah membuat laporan mengenai jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan mengakibatkan **tidak adanya bukti pelaporan** dari Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan (Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Alor).

7. Bahwa akibat hukum dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka beralihnya hubungan kerja pekerja/buruh (Para Penggugat) dari perusahaan penerima pemborongan (PT NMS) kepada perusahaan pemberi pekerjaan (Tergugat).

8. Bahwa awal mula terjadinya kasus ini adalah karena tidak diresponnya tuntutan para Penggugat agar status para Penggugat sebagai pekerja kontrak (Outsourcing) beralih menjadi pekerja tetap pada perusahaan PT PLN (Persero) Rayon Kalabahi (Tergugat I), hal mana adalah sejalan dengan adanya surat edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No. 02/MBU/2014 tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (Outsourcing) yang isinya :

1. Direksi BUMN segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan outsourcing telah sesuai dengan pasal 65 dan 66 UU NO 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Bagi pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 65 dan 66 UU NO 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dihapus dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan secara outsourcing dengan memperhatikan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Raker Komisi IX DPR RI dengan Menteri BUMN dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI menyepakati sejak tanggal 12 April 2014 s/d 12 Mei 2014 seluruh permasalahan outsourcing harus telah diselesaikan dan proses Verifikasi pekerja outsourcing menjadi pegawai tetap diselesaikan seluruhnya pada 5 Juni 2014, dengan mengacu pada pernyataan Dirut PT PLN (Persero) bahwa PLN hanya merekrut pekerja outsourcing (Alih daya) untuk 3 bidang yaitu : **Cleaning Service dan Caterring, sedangkan pekerjaan membangun pembangkit listrik diserahkan kepada perusahaan pihak ketiga.**

9. Bahwa tuntutan para Penggugat telah dilakukan melalui tahapan-tahapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pertemuan Bipartit antara para Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat tanggal 28 April 2014, 2 Juni 2014 dan tanggal 27 Juni 2014, namun pertemuan Bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan (gagal berunding), maka masalah ini dilanjutkan/dicatatkan kepada Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Alor di Kalabahi dan telah ditangani oleh mediator hubungan industrial dari Dinas Nakertrans Provinsi NTT yang telah mengeluarkan anjurannya tanggal 20 Agustus 2014 sebagaimana terlampir dalam gugatan ini.
10. Bahwa atas anjuran mediator hubungan industrial tersebut para Penggugat menerimanya, namun para Tergugat dan Turut Tergugat menolaknya maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) UU NO 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai yang berkompeten untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
11. Bahwa gugatan penggugat ini adalah mengenai perselisihan hak karena adanya perbedaan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 50, 55, 63, 65, 66 UU NO 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO 19 Tahun 2012 Tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yo surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE. 04/MEN/VIII/2013 tentang pedoman pelaksanaan Permenakertrans No. 19 tahun 2012, maka para Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang berkenan memanggil para pihak untuk diperhadapkan ke Pengadilan PHI untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah pegawai tetap pada PT PLN (Persero) Rayon Kalabahi terhitung sejak diterima sebagai pekerja pada perusahaan tersebut.
 3. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala hak-hak normatif para Penggugat sebagai pegawai tetap terhitung sejak diterima bekerja pada perusahaan Tergugat termasuk kekurangan hak-haknya selama ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa pengangkatan para Penggugat sebagai pegawai tetap pada perusahaan turut tergugat (PT Nusa Mandiri Sejahtera) tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa para tergugat dan turut tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan karena merubah status para penggugat dari pegawai tetap pada PT PLN (Persero) Rayon Kalabahi menjadi pegawai kontrak, serta pelanggaran atas syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (Outsourcing).
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat I sampai dengan Penggugat XIII dan Tergugat I dan II serta Turut Tergugat telah hadir kuasanya masing-masing kedua belah pihak berperkara di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua pihak, namun tidak berhasil, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat; Dan setelah gugatan dibacakan, Para Penggugat menyatakan bahwa gugatan terdapat perbaikan dengan isi perbaikan gugatan sebagai berikut :

Gugatan penggugat tanggal 26 Januari 2015 perihal gugatan perselisihan hak, perkara No. 04/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG mengalami perbaikan yaitu dalam gugatan halaman 9 petitum point 3 diadukan/dihapus sehingga petitum dalam gugatan perkara No. 04/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat adalah pegawai tetap pada PT. PLN (Persero) Rayon Kalabahi terhitung sejak diterima sebagai pekerja pada perusahaan tersebut.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pengangkatan para Penggugat sebagai pegawai tetap pada perusahaan turut tergugat (PT Nusa Mandiri Sejahtera) tidak sah dan batal demi hukum.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa para tergugat dan turut tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan karena merubah status para penggugat dari pegawai tetap pada PT PLN (Persero) Rayon Kalabahi menjadi pegawai kontrak, serta pelanggaran atas syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (Outsourcing).
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa perbaikan gugatan telah dibacakan oleh kuasa Para Penggugat dengan dihadiri Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas; ---

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, selanjutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat juga telah memberikan jawaban tertulis sebagai berikut :

JAWABAN PARA TERGUGAT :

Bahwa untuk membantah dan menolak Gugatan dari PARA PENGGUGAT tersebut diatas, maka dengan ini perkenankan PARA TERGUGAT mengajukan “jawaban” dengan terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA TERGUGAT, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari PARA PENGGUGAT, kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT.
2. Bahwa oleh karena alasan/dalil-dalil dalam “Gugatan” yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, tidak jelas dan tidak sistematis, maka PARA TERGUGAT, tidak akan memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil-dalil dalam Gugatan tersebut secara satu persatu, akan tetapi akan memberikan jawaban/tanggapan secara langsung pada pokok permasalahan yang berkaitan dengan PARA TERGUGAT.

Bahwa segala hal apa yang tidak dijawab dan/atau tidak tanggapai oleh PARA TERGUGAT, hal tersebut bukan berarti diakui kebenarannya bahwa dalil-dalil dalam “Gugatan” tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara aquo.

DALAM EKSEPSI

1. KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili gugatan a quo karena antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tidak ada hubungan hukum yaitu hubungan kerja sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalil PARA TERGUGAT tersebut sangat beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana uraian berikut :

- a) Bahwa antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT tidak pernah memiliki hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja dalam bentuk apapun.hal ini sebagaimana:
 - Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 a angka 15 yang mengatur:
“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.”
 - Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka 1 yang mengatur :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapatan yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau Gabungan Pengusaha dengan pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka 2 yang mengatur :

“Perselisihan hak adalah yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur TURUT TERGUGAT sebagai berikut :

1. Nomor 024.K/NMS/I/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap untuk Pegawai Bakri Thalib (PENGUGAT I).
2. Nomor 078.K/NMS/I/2009 tentang Pengangkatan Pegawai tetap untuk Pegawai Amarafel Sula (PENGUGAT II).
3. Nomor 112.K/NMS/I/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap untuk Pegawai Maoris Laude (PENGUGAT III).
4. Nomor 132.K/NMA/I/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap untuk Pegawai Muh. Betawi (PENGUGAT IV).
5. Nomor 147.K/NMS/I/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap untuk Pegawai Ibrahim K Dora (PENGUGAT V).
6. Nomor 185.K/NMS/I/2009 tentang Pengangkatan Pegawai tetap untuk Pegawai AD. Nangula (PENGUGAT VI).
7. Nomor 168.K/NMS/I/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap untuk Pegawai HL. Dakawentang (PENGUGAT VII).
8. Nomor 184.K/NMS/I/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap untuk Pegawai Yares A.Weni (PENGUGAT VIII).
9. Nomor 172.K/NMS/I/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap untuk Pegawai Agustinus Tibakir (PENGUGAT IX).
10. Nomor 199.K/NMS/I/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap untuk Pegawai Yoh. M Mabilehi (PENGUGAT X).
11. Nomor 204.K/NMS/I/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap untuk Pegawai Eduard More (PENGUGAT XI).
12. Nomor 212.K/NMS/I/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap untuk Pegawai Pitherson Salay (PENGUGAT XII).

Dengan demikian, berdasarkan keputusan pengangkatan pegawai tetap yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT adalah jelas dan tidak terbantahkan bahwa PARA PENGUGAT merupakan pekerja dan hanya memiliki hubungan kerja dengan TURUT TERGUGAT dengan status pegawai tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu).

- b) Bahwa kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka 17 yang menyatakan *“ pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial”*.

Selanjutnya dalam Penyelesaian Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada bagian Umum dijelaskan bahwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hubungan Industrial, yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Perselisihan dibidang hubungan industrial yang selama ini dikenal dapat terjadi mengenai hak yang telah ditetapkan, atau mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum ditetapkan baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama maupun peraturan perundang-undangan.”

Dengan demikian berdasarkan hukum kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial adalah memeriksa dan mengadili perkara yang memiliki Perselisihan Hubungan Industrial. Sedangkan antara PARA TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT selama ini tidak ada hubungan kerja atau kesepakatan mengenai hak yang ditetapkan.

c) Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan kerja antara PARA PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT, maka tidak ada perselisihan hubungan industrial dalam bentuk apapun termasuk perselisihan hak sebagaimana gugatan a quo antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT. karena gugatan a quo tidak memenuhi unsur-unsur:

a. Pihak/subyek hukum (*pengusaha atau Gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh*). PARA TERGUGAT bukanlah pengusaha ataupun gabungan pengusaha yang memiliki hubungan kerja dengan PARA PENGGUGAT dalam satu perusahaan. Dengan demikian unsur pihak atau subyek hukum dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak dipenuhi.

b. Hubungan Kausalitas

Bahwa antara PARA PENGUGAT dan PARA TERGUGAT tidak memiliki hubungan kausalitas yaitu hubungan kerja dalam satu perusahaan sehingga tidak memenuhi unsur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

c. Unsur perselisihan hak

Bahwa antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tidak memiliki perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Dengan demikian unsur-unsur dalam perselisihan hak yaitu perbedaan penafsiran dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama tidak terpenuhi.

Bahwa jelas dan terang dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT tentang adanya Perselisihan Hubungan Industrial yaitu Perselisihan Hak sama sekali tidak benar karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karena itu, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan hukum tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Dengan demikian sah dan berdasarkan Hukum Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh PARA TERGUGAT oleh karenanya mohon Majelis Hakim memutuskan terlebih dahulu kompetensi pengadilan dengan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

II. EKSEPSI PROSESUAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) PARA PENGGUGAT Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan (*Gemis aan hoedanigheid*)

Bahwa PARA TERGUGAT tidak memiliki alas hak dan kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial berupa perselisihan hak terhadap PARA TERGUGAT. Dalam gugatan a quo, PARA PENGGUGAT mendalilkan masing-masing PENGGUGAT adalah karyawan PT PLN (persero) Rayon Kalabahi (TERGUGAT I), dalil tersebut adalah tidak benar karena sebagaimana PARA TERGUGAT uraikan diatas antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tidak pernah memiliki hubungan kerja apapun baik berdasarkan perjanjian kerja bentuk lain.

Berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur bahwa "*Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.*"

TERGUGAT I ATAUPUN TERGUGAT II tidak pernah mempunyai perjanjian kerja dan tidak pernah memberikan upah kepada PARA PENGGUGAT. Dengan demikian jelas dan terbukti tidak ada hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT I. Dengan demikian jelas dan terbukti PARA PENGGUGAT tidak memiliki legal standing/kepentingan hukum/hubungan kausalitas dengan PARA TERGUGAT dalam perselisihan hubungan industrial termasuk perselisihan hak, oleh karenanya mohon Majelis Hakim tidak menerima Gugatan a quo (*niet onvankelijke varklaard*) atau menyatakan Gugatan ditolak.

2) Gugatan Cacat Formil Mengenai Pihak (*Error In Persona/Diskualifikasi In Persona*)

- a. Bahwa gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT keliru dalam menarik PARA TERGUGAT menjadi pihak dalam perkara a quo. Hal ini dikarenakan antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tidak memiliki hubungan kerja, sebagaimana Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo. Undang-undang 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT adalah dengan TURUT TERGUGAT, sehingga apabila ada permasalahan dalam Hubungan Industrial maka permasalahan tersebut adalah antara PARA PENGGUGAT sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari TURUT TERGUGAT. PARA TERGUGAT tidak memiliki hubungan kerja apapun dengan PARA PENGGUGAT.

Berdasarkan:

- Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 1 angka 1 yang mengatur : "*Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau Gabungan pengusaha dengan pekerjaan/Buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam perusahaan.*"
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 1 angka 2 yang mengatur :

"Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturanperundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.”

Bahwa dalam Gugatan PARA PENGGUGAT mengakui sendiri PARA PENGGUGAT bukan merupakan pegawai PT PLN (persero). Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR menyatakan bahwa :

“Pengakuan, yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baik dengan petolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu,”

Bahwa gugatan a quo telah dibaca atau disetujui dianggap dibacakan dihadapan Majelis Hakim, sehingga cukup menjadi bukti bahwa pengakuan PARA PENGGUGAT tersebut diatas merupakan pengakuan yang dilakukan didepan persidangan dan merupakan bukti sempurna seta mengikat, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1925 KUH Perdata.

Bahwa perundingan bipartit yang didalilkan PARA PENGGUGAT (vide angka 9 halaman 8 gugatan a quo) yang terjadi pada tanggal 28 April 2014, tanggal 2 juni 2014 dan tanggal 27 juni 2014 adalah tidak sah dan cacat hukum, karena tidak pernah terjadi perundingan bipartit antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT. Dalil tersebut sesuai dengan alasan :

1) Perundingan yang terjadi pada tanggal 28 April 2014, tanggal 2 juni dan tanggal 27 juni 2014 **bukan perundingan bipartit** karena tidak memenuhi unsur-unsur Perundingan Bipartit sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa “ *perundingan bipartit adalah perundingan antara pererja/buruh atau serikat/buruh dengan perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.* ”

2) Bahwa pertemuan yang terjadi pada tanggal 28 April 2014, tanggal 2 juni 2014 dan tanggal 27 juni 2014 bukan merupakan perundingan bipartit antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT melainkan hanya pertemuan antara Perwakilan PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT yang kemudian karena itikad baik disaksikan oleh beberapa pegawai PARA TERGUGAT.

3) Bahwa berdasar Pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa “ *setiap perundingan bipartit sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak.* ”

Seluruh dokumen hasil pertemuan tanggal 28 April 2014 , tanggal 2 juni 2014 dan tanggal 27 juni 2014 bukan merupakan dokumen risalah perundingan bipartit melainkan dokumen yang dibuat sepihak oleh Penggugat tanpa disertai tanda tangan dari pejabat atau kuasa PARA TERGUGAT yang secara hukum berwenang untuk mewakili perusahaan PT PLN (persero) ataupun dari pihak TURUT TERGUGAT.

Bahwa pelaksanaan mediasi dan terbitnya ajuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah tidak sah dan cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1) Bahwa berdasarkan :

a) Pasal 1 angka 11 Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan “ *Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan , perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya*



dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator.”

- b) Pasal 13 ayat (2) huruf a undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan “*Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka :*

a. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis;”

- 2) Bahwa oleh karena tidak adanya perselisihan hak antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT sebagaimana dijelaskan diatas , maka anjuran sebagai hasil mediasi yang diterbitkan mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : TKT.567/2001/PHI-WAS/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 adalah tidak sah dan cacat hukum karena pertemuan tripartit tersebut tidak didahului oleh bipartit dan pihak pengusaha dalam mediasi seharusnya adalah TURUT TERGUGAT dan bukanlah PARA TERGUGAT yang selama proses tersebut tidak pernah dihadirkan sebagai pihak pengusaha oleh mediator.

Dalam pertemuan tersebut PARA TERGUGAT telah menjelaskan kepada mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa PARA TERGUGAT bukanlah merupakan para pihak dalam permasalahan tenaga kerja. Sebagaimana surat TERGUGAT I nomor 0003/613/R.KAL/2014 tanggal 29 September 2014 perihal jawaban tentang Ajuran Mediator Hubungan Industrial yang pada intinya menyatakan PARA TERGUGAT tidak memiliki hubungan kerja dengan PARA PENGGUGAT karena PARA PENGGUGAT adalah pegawai dari TURUT TERGUGAT dan seharusnya TURUT TERGUGAT diundang dan yang menurut undang-undang merupakan kewajiban TURUT TERGUGAT tersebut.

- 3) Bahwa adapun kehadiran beberapa pegawai TURUT TERGUGAT dalam pertemuan (yang dianggap sebagai Mediasi oleh PARA PENGGUGAT dan mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur) adalah dalam rangka itikad baik untuk membantu memberikan informasi dan keterangan kepada Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi.

Bahwa perselisihan hak yang mungkin terjadi adalah antara PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT. Oleh karenanya jelas dan berdasarkan hukum Gugatan *a quo in persona* karena telah salah dalam menarik pihak dalam gugatan. Dengan demikian mohon Majelis Hakim tidak menerima gugatan *a quo (niet anvankelijke verklard)*.

3). *Exepotio litis pendetis*

Bahwa gugatan perselisihan yang dianjurkan oleh PARA PENGGUGAT memiliki kesamaan substansi perkara dengan gugatan nomor : 05/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Kpg yang diajukan oleh Jeky Jeffly Lainbel, Mathias Onesimus Malaikosa, Idris Beri, Tri Sukarya Banik, Domonggus Maan kepada PARA TERGUGAT. Gugatan tersebut pada saat ini juga masih diperiksa oleh hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang.

Sengketa yang diajukan PARA TERGUGAT sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan. Gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhanging) atau masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung atau sedang berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (*Under Judicial Consideration*).

Dengan demikian jelas dan berdasarkan hukum Gugatan *a quo Exepotio litis pendetis* karena materi gugatan yang diajukan sama. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim tidak menerima Gugatan *a quo (niet onvankelijkverklaard)*

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis juga termasuk dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT.
3. Bahwa ternyata dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya tersebut, merupakan pemutarbalikan fakta yang sebenarnya dan telah meningkari adanya bukti otentik serta fakta hukum yang terjadi, dan segala tuntutan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT adalah semakin menunjukan bentuk adanya itikad tidak baik demi untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi haknya.
4. Bahwa TURUT TERGUGAT I, tidak pernah melakukan rekrutmen tenaga kerja terhadap PARA PENGUGAT. Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai Penerimaan Pegawai (Rekrutmen Pegawai) merupakan kewenangan dari PT PLN (Persero) Kantor Pusat sebagai Perjanjian Kerja Bersama antara PT PLN (Persero) dan serikat Pekerja sebagaimana Perjanjian Kerja Bersama antara PT PLN (Persero) Nomor 379.K/DIR/2010 tentang *Human Capital Management System*.

Perlu PARA TERGUGAT jelaskan, bahwa PARA TERGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan penerimaan/pengangkatan pegawai PT PLN (Persero). Apabila PARA TERGUGAT dipaksa untuk melakukan penerimaan/pengangkatan Pegawai maka hal tersebut diluar kewenangan PARA TERGUGAT.

5. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada angka 2 dan 3 halaman 6, adalah tidak benar karena antara TERGUGAT I dengan PARA PENGGUGAT tidak pernah memiliki hubungan kerja dalam bentuk apapun, maka TERGUGAT I tidak pernah mengubah status hubungan Kerja antara PARA PENGGUGAT dari pekerja tetap menjadi kontrak (*outsourcing*).

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan Koperasi Sumber Terang adalah memiliki PT PLN (persero) merupakan dalil keliru, karena TERGUGAT I tidak pernah memiliki Koperasi Sumber Terang dan bukan merupakan pemilik dari koperasi tersebut.

Bahwa *quod non* menurut hukum apabila PARA PENGGUGAT yang menyatakan Koperasi Sumber Terang tidak memperpanjang atau memperbaharui perjanjian kerja waktu tertentu PARA TPENGGUGAT maka PARA PENGGUGAT demi hukum menjadi pegawai tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) Kopersai Sumber Terang. Hal ini merupakan obyek perkara yang berbeda dengan oerkara *a quo*. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim menolak gugatan *a quo*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa PARA TERGUGAT menolak tegas dalil PARA PENGGUGAT halaman 6 angka 2, 3, 4, 5 dan 6 yang intinya menyatakan pengalihan status kerja dari koperasi Sumber Terang dan TURUT TERGUGAT. Sampai dengan saat ini status PARA PENGGUGAT adalah Pegawai tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) TURUT TERGUGAT. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur TURUT TERGUGAT sebagai berikut :
- Nomor 024.K/NMS/I/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap untuk Pegawai Bakri Thalib (PENGGUGAT I).
 - Nomor 078.K/NMS/I/2009 tentang Pengangkatan Pegawai tetap untuk Pegawai Amarafel Sula (PENGGUGAT II).
 - Nomor 112.K/NMS/I/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap untuk Pegawai Maoris Laude (PENGGUGAT III).
 - Nomor 132.K/NMA/I/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap untuk Pegawai Muh. Betawi (PENGGUGAT IV).
 - Nomor 147.K/NMS/I/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap untuk Pegawai Ibrahim K Dora (PENGGUGAT V).
 - Nomor 185.K/NMS/I/2009 tentang Pengangkatan Pegawai tetap untuk Pegawai AD. Nangula (PENGGUGAT VI).
 - Nomor 168.K/NMS/I/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap untuk Pegawai HL. Dakawetang (PENGGUGAT VII).
 - Nomor 184.K/NMS/I/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap untuk Pegawai Yares A.Weni (PENGGUGAT VIII).
 - Nomor 172.K/NMS/I/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap untuk Pegawai Agustinus Tibakir (PENGGUGAT IX).
 - Nomor 199.K/NMS/I/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap untuk Pegawai Yoh. M Mabilehi (PENGGUGAT X).
 - Nomor 204.K/NMS/I/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap untuk Pegawai Eduard More (PENGGUGAT XI).
 - Nomor 212.K/NMS/I/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap untuk Pegawai Pitherson Salay (PENGGUGAT XII).

Dengan demikian status pengalihan kerja yang dimintakan PARA TERGUGAT sangat tidak beralasan, PARA PENGGUGAT adalah pegawai tetap dengan status Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu, maka segala hubungan hukum berupa kerja PARA PENGGUGAT adalah TURUT TERGUGAT.

7. Bahwa PARA PENGUGAT sendiri mengakui bahwa PARA PENGGUGAT adalah pegawai dengan perjanjian Kerja Waktu Tertentu dari TURUT TERGUGAT. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR menyatakan bahwa :

“Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu”.

Bahwa Gugatan aquo telah dibacakan dihadapan Majelis Hakim, sehingga cukup menjadi bukti bahwa pengakuan PARA PENGGUGAT tersebut diatas merupakan pengakuan yang dilakukan didepan persidangan dan merupakan bukti yang sempurna serta mengikat, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1925 KUH Perdata.



8. Bahwa PARA PENGGUGAT keliru dalam memahami peraturan perundang-undangan sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT angka 6,7 dan 8 halaman 6 sampai dengan 8 yang intinya memandang Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi nomor 19 tahun 2003 tentang penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain adalah sebagai dasar peraturan dalam pelaksanaan pengalihdayaan pekerjaan, yang PARA TERGUGAT uraikan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain, dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan berpedoman Pasal 64, undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur perusahaan dapat menyerahkan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada perusahaan lain melalui **perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis**. dengan demikian berdasarkan undang-undang terdapat 2 sistem metode pengalihan/penyerahan pekerjaan kepada perusahaan lain yaitu dengan cara :

- i. Pemborongan Pekerjaan
- ii. Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh.

Hal ini selaras dengan pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012 tentang Penyerahan sebagian Pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, penyerahan sebagian pekerjaan dapat dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh.

Pasal 65 ayat (2) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur bahwa *“Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat berikut :*

- 1) *Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama ;*
- 2) *Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberian pekerjaan;*
- 3) *Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan*
- 4) *Tidak menghambat proses produksi secara langsung. “*

Dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012 tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang menyatakan :

“Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. *Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan:*
- b. *Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberian pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberian pekerjaan ;*
- c. *Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan*



pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan ; dan

- d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberian pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.”*

Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada perusahaan lain yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah sistem Pemborongan Pekerjaan untuk Pekerjaan Penunjang dan bukanlah Penyediaan Jasa Pekerjaan atau Buruh , oleh karenanya tidak ada pembatasan jenis pekerjaan sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT.

Dalam melaksanakan Pemborongan Pekerjaan PARA TERGUGAT telah memenuhi seluruh syarat-syarat sebagaimana Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012 tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, PARA TERGUGAT telah mendaftarkan jenis pekerjaan penunjang kepada Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Alor dengan surat Nomor : 0176/030/Area-Kup/2014 tanggal 2 juli 2014 perihal pelaporan jenis pekerjaan penunjang , hal ini sebagaimana Keputusan Pengurus Asosiasi Perusahaan Penyediaan Listrik Nasional Nomor 01/X/KEP/APPELIN/2013 tentang Alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan dan telah menerima bukti pelapor jenis pekerjaan penunjang dari dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Alor dengan Bukti pelaporan Nomor : Sostek.563/458/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014.

- b. TERGUGAT II tidak pernah memiliki hubungan kerja apapun dengan PARA PENGGUGAT, baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT II hanya mempunyai hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT sebagai badan hukum menerima pemborongan pekerjaan dari TERGUGAT II.
- c. PARA PENGGUGAT keliru memahami Edaran Menteri BUMN nomor 02/MBU/2014 tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, dalam Edaran tersebut Menteri BUMN tidak pernah menginstruksikan kepada BUMN untuk mengangkat pegawai yang mengerjakan pekerjaan pada kegiatan penunjang untuk menjadi pegawai tetap BUMN lagi pula PARA PENGGUGAT sudah menjadi pegawai tetap TURUT TERGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT bukanlah pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Dengan demikian jelas dan berdasarkan hukum, Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain yang dilakukan oleh TERGUGAT II adalah sah berdasarkan hukum. pengalihan status hubungan kerja yang dimintakan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum baik menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor 19 tahun 2012 tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Oleh karena itu mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan a quo.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka PARA TERGUGAT mohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutuskan :



DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;
- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menolak petitum PARA PENGGUGAT untuk menyatakan menurut hukum bahwa hubungan hukum antara TURUT TERGUGAT dan PARA TERGUGAT berahli kepada PARA TERGUGAT ;
- Menyatakan menurut hukum pengangkatan PARA PENGGUGAT pada PT Nusa MANDIRI Sejahtera (TURUT TERGUGAT) adalah sah dan berharga ;
- Menolak petitum PARA PENGGUGAT untuk menyatakan menurut hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah pegawai tetap PT PLN (Persero) Rayon Kalabahi.
- Menyatakan menurut hukum PARA TERGUGAT telah melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan ;
- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain , maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TURUT TERGUGAT :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Perundingan Bipartit antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat maupun Para Tergugat tidak pernah terjadi sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan oleh Para Penggugat (dalil Gugatan Poin 9 halaman 8) yang sesuai dengan Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).
2. Bahwa atas dasar dalil Poin 1 tersebut diatas maka telah dengan jelas menunjukkan bahwa Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor : TKT.567/201/PHI-WAS/VIII/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga segala apa yang termuat dalam Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscur libel) karena sebagian Para Penggugat (Penggugat III/Moris Yupiter Lau Ade, Penggugat IV/Muhamad Harun Betawi, Penggugat V/Ibrahim Kamaludin Dora, Penggugat XI/Eduard More) telah membuat Surat Pernyataan pengunduran diri dari Gugatan sebagai pihak Penggugat tertanggal 25 Februari 2015.

Maka berdasarkan apa yang terurai dalam Eksepsi Turut Tergugat ini, maka Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memutuskan :

- Menyatakan hukum bahwa Perundingan Bipartit antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat maupun dengan Para Tergugat tidak pernah dilaksanakan.
- Menyatakan hukum bahwa Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor : TKT.567/201/PHI-WAS/VIII/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga harus dibatalkan.
- Menyatakan Hukum bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (Obscur libel) karena Penggugat III/Moris Yupiter Lau Ade, Penggugat IV/Muhamad Harun Betawi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat V/Ibrahim Kamaludin Dora, Penggugat XI/Eduard More telah pengunduran diri dari Gugatan sebagai pihak Penggugat sehingga Gugatan haruslah ditolak.

- Menyatakan hukum bahwa Gugatan Para Penggugat adalah cacat formil.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Turut Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan yang berkaitan dengan Turut Tergugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas.

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan (pada poin 5 halaman 6) telah dengan jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat mengakui sebagai Karyawan Tetap dari Turut Tergugat (PT (Outsourcing).
2. Bahwa setelah Gugatan Para Penggugat di daftarkan pada tanggal 26 Januari 2015 maka Penggugat III/Moris Yupiter Lau Ade, Penggugat IV/Muhamad Harun Betawi, Penggugat V/Ibrahim Kamaludin Dora dan Penggugat XI/Eduard More telah membuat dan mengajukan Surat Pernyataan yang mana menyatakan secara tegas bahwa Penggugat III/Moris Yupiter Lau Ade, Penggugat IV/Muhamad Harun Betawi, Penggugat V/Ibrahim Kamaludin Dora, Penggugat XI/Eduard More mengundurkan diri dari Gugatan sebagai pihak Penggugat dan kembali bekerja seperti biasanya pada Turut Tergugat (PT Nusa Mandiri Sejahtera).
3. Bahwa Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Para Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Poin 2 diatas tersebut antara lain sebagai berikut :
 - Penggugat III/Moris Yupiter Lau Ade menyatakan mengundurkan diri dari Gugatan sebagai Penggugat pada tanggal 05 Februari 2015.
 - Penggugat IV/Muhamad Harun Betawi menyatakan mengundurkan diri dari Gugatan sebagai Penggugat pada tanggal 07 Februari 2015.
 - Penggugat V/Ibrahim Kamaludin Dora menyatakan mengundurkan diri dari Gugatan sebagai Penggugat pada tanggal 07 Februari 2015.
 - Penggugat XI/Eduard More menyatakan mengundurkan diri dari Gugatan sebagai Penggugat pada tanggal 06 Februari 2015.
4. Bahwa Penggugat VIII/Yares Epaproditus Weni sudah tidak masuk bekerja pada Turut Tergugat (PT Nusa Mandiri Sejahtera) dari bulan April sampai dengan bulan Oktober 2014 dengan tetap mendapat upah dari Turut Tergugat sehingga pada tanggal 17 Oktober 2014 Turut Tergugat (PT Nusa Mandiri Sejahtera) memberikan Surat Panggilan I untuk bekerja tetapi tidak diindahkan oleh Penggugat VIII/Yares Epaproditus Weni kemudian pada tanggal 05 November 2014 Turut Tergugat (PT Nusa Mandiri Sejahtera) memberikan Surat Panggilan II untuk bekerja kepada Penggugat VIII/Yares Epaproditus Weni dan juga tidak diindahkan oleh Penggugat VIII/Yares Epaproditus Weni sehingga dengan demikian maka Penggugat VIII/Yares Epaproditus Weni dikualifikasikan mengundurkan diri atau Mangkir karena telah di panggil secara patut sebanyak dua kali.
5. Bahwa Penggugat XIII/Seprianus Melki Loinati telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pada tanggal 14 Agustus 2014 karena Penggugat XIII/Seprianus Melki Loinati melakukan kesalahan berat berupa penyambungan aliran listrik tanpa lewat ukur sehingga PT PLN (Persero) merasa dirugikan dan citra pelayanan PT PLN (Persero) memburuk.
6. Bahwa sebagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat XIII/Seprianus Melki Loinati tersebut pada poin 5 diatas juga telah berdampak pada adanya hutang sebagaimana yang termuat dalam Surat Pengkuan Hutang yang dibuat oleh Penggugat XIII/Seprianus Melki Loinati tanggal 23 juni 2014 sehingga dengan demikian apa yang didalilkan oleh Turut Tergugat (PT Nusa Mandiri Sejahtera) pada poin 5 dan 6 ini maka sangat beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hukum Penggugat XIII/Seprianus Melki Loinati di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh Turut Tergugat (PT Nusa Mandiri Sejahtera) tanggal 14 Agustus 2014.

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan (pada Poin 6, 7 dan 8 halaman 6-8) adalah tidak jelas sehingga dengan ini Turut Tergugat memberikan penjelasan bahwa :
 - Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat terjadi atas dasar Surat Lamaran Kerja dari Para Penggugat sendiri.
 - Bahwa Hubungan Kerja tersebut dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerja antara Tengaga Kerja (Para Penggugat) dengan PT Nusa Mandiri Sejahtera (Turut Tergugat).
 - Bahwa Tenaga Kerja (Para Penggugat) telah diangkat oleh Turut Tergugat (PT Nusa Mandiri Sejahtera) dengan Surat Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT Nusa Mandiri Sejahtera (NMS).
 - Bahwa PT Nusa Mandiri Sejahtera (Turut Tergugat) melakukan pembayaran Gaji/Upah dan tunjangan lainnya seperti THR, Jamsostek dan Jaminan Kesehatan.
 - Bahwa atribut yang digunakan oleh Tenaga Kerja (Para Penggugat) selama ini adalah atribut PT Nusa Mandiri Sejahtera (Turut Tergugat).
8. Bahwa Karyawan/Tenaga Kerja (Para Penggugat) PT Nusa Mandiri Sejahtera (Turut Tergugat) dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Pekerjaan Penunjang PT PLN (Persero) bukan Pekerjaan Utama sebagaimana sesuai dengan Keputusan Pengurus Asosiasi Perusahaan Penyedia Listrik Nasional Nomor : 01/X/Kep/Appelin/2013 Tentang Alur Kegiatan Proses Pelaksanaan Pekerjaan.
9. Bahwa PT Nusa Mandiri Sejahtera (Turut Tergugat) mempekerjakan Tenaga Kerja/Karyawannya (Para Penggugat) disesuaikan dengan Kontrak Pemborongan Pekerjaan dengan PT PLN (Persero) Area Kupang dan PT PLN (Persero) Wilayah NTT.
10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan (pada Poin 9 halaman 9) adalah dalil yang tidak benar karena Perundingan Bipartit antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat maupun Para Tergugat tidak pernah dilakukan.
11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan (pada Poin 9 halaman 9) adalah Cacat Formil karena proses Mediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur tidak didahului dengan dilakukannya Proses Bipartit (Risalah Bipartit) antara Pihak Para Penggugat dengan Turut Tergugat maupun Para Tergugat.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai dalam Jawaban Turut Tergugat ini, maka Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memutuskan :

- Menolak Gugat Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
- Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah Karyawan Tetap PT Nusa Mandiri Sejahtera (NMS) sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja (Outsourcing).
- Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan pengunduran diri dari Gugatan sebagai pihak Penggugat (Penggugat III/Moris Yupiter Lau Ade, Penggugat IV/Muhamad Harun Betawi, Penggugat V/Ibrahim Kamaludin Dora dan Penggugat XI/Eduard More) adalah sah dan beralasan atas hukum.
- Menyatakan hukum bahwa Surat Panggilan Kerja I tanggal 17 Oktober 2014 dan Surat Panggilan Kerja II tanggal 05 November 2014 kepada Penggugat VIII/Yares Epaproditus Weni adalah sah dan berdasarkan hukum sehingga Penggugat VIII/Yares Epaproditus Weni dikualifikasikan mengundurkan diri atau Mangkir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Turut Tergugat (PT Nusa Mandiri Sejahtera) kepada Penggugat XIII/Seprianus Melki Loinati tanggal 14 Agustus 2014 adalah sah dan berdasarkan hukum.
- Menyatakan hukum Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Penggugat XIII/Seprianus Melki Loinati tanggal 23 Juni 2014 adalah sah dan beralasan atas hukum.
- Menyatakan hukum bahwa Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) cacat formil karena tidak adanya Risalah Bipartit.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara para pihak melalui Replik/Penggugat tanggal 09 April 2015 dan Duplik Para Tergugat tanggal 13 April 2015 serta Duplik Turut Tergugat tanggal 13 April 2015; Uraian mengenai Replik dan Duplik dari para pihak selengkapnya adalah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat jawaban Para Tergugat ternyata ada dikemukakan eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial tersebut dalam mengadili perkara perselisihan a quo, maka pada tanggal 20 April 2015 Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perselisihan a quo telah menjatuhkan putusan sela tersebut dengan amar :

- Menolak eksepsi Kompetensi Absolut Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang mengadili perkara perselisihan a quo ;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara a quo hingga putusan akhir ;
- Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa eksepsi selebihnya dari Para Tergugat dan Turut Tergugat yang bukan mengenai kompetensi pengadilan dan tidak terkait dengan kewajiban Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela, maka eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai pokok perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap pembuktian dari para pihak yang berperkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa :

- Foto Copy Surat keputusan turut tergugat tentang pengangkatan pegawai tetap atas nama Penggugat 1 Bakri Thalib, diberi tanda bukti.... P.1.
- Foto Copy Surat Keputusan Turut Tergugat tentang Pengangkatan pegawai Tetap atas nama Penggugat 2 Amarpel Sula, diberi Tanda bukti... P.2.
- Foto Copy Surat keputusan turut tergugat tentang pengangkatan pegawai tetap atas nama Penggugat 3 Moris Yupiter Lau Ade , diberi tanda bukti.... P.3.
- Foto Copy Surat keputusan turut tergugat tentang pengangkatan pegawai tetap atas nama Penggugat 4 Muhammad Harun Betawi, diberi tanda bukti.... P.4.
- Foto Copy Surat keputusan turut tergugat tentang pengangkatan pegawai tetap atas nama Penggugat 5 Ibrahim Kamaludin Dora, diberi tanda bukti.... P.5.
- Foto Copy Surat keputusan turut tergugat tentang pengangkatan pegawai tetap atas nama Penggugat 6 Antonius Domi Nanggula, diberi tanda bukti.... P.6.
- Foto Copy Surat keputusan turut tergugat tentang pengangkatan pegawai tetap atas nama Penggugat 7 Hendrik Lorens Dakawetang, diberi tanda bukti.... P.7.
- Foto Copy Surat keputusan turut tergugat tentang pengangkatan pegawai tetap atas nama Penggugat 8 Yares Epaproditus Weni, diberi tanda bukti.... P.8.
- Foto Copy Surat keputusan turut tergugat tentang pengangkatan pegawai tetap atas nama Penggugat 9 Agustinus Tibakari, diberi tanda bukti.... P.9.
- Foto Copy Surat keputusan turut tergugat tentang pengangkatan pegawai tetap atas nama Penggugat 10 Yohanes Mathias Mabilehi, diberi tanda bukti.... P.10.
- Foto Copy Surat keputusan turut tergugat tentang pengangkatan pegawai tetap atas nama Penggugat 11 Eduard More, diberi tanda bukti.... P.11.
- Foto Copy Surat keputusan turut tergugat tentang pengangkatan pegawai tetap atas nama Penggugat 12 Piterson Salay, diberi tanda bukti.... P.12.
- Foto Copy Surat perjanjian Kerja antara Koperasi Karyawan Sumber Terang PT.PLN (Persero) Cabang Kupang dengan Pengguat 5 Ibrahim Kamaludin Dora, diberi tanda Bukti.....P.13
- Foto Copy Surat perjanjian Kerja antara Koperasi Karyawan Sumber Terang PT.PLN (Persero) Cabang Kupang dengan Penggugat 6Antonius Domi Nanggula, diberi tanda Bukti.....P.14.
- Foto Copy Surat perjanjian Kerja antara Koperasi Karyawan Sumber Terang PT.PLN (Persero) Cabang Kupang dengan Pengguat 7Hendrik Lorens Dakawetang, diberi tanda Bukti.....P.15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat perjanjian Kerja antara Koperasi Karyawan Sumber Terang PT.PLN (Persero) Cabang Kupang dengan Penguat 8 Yares Epaproditus Weni, diberi tanda Bukti.....P.16.
- Foto Copy Surat perjanjian Kerja antara Koperasi Karyawan Sumber Terang PT.PLN (Persero) Cabang Kupang dengan Penguat 10 Yohanes Mathias Mabilehi, diberi tanda Bukti.....P.17.
- Foto Copy Surat perjanjian Kerja antara Koperasi Karyawan Sumber Terang PT.PLN (Persero) Cabang Kupang dengan Penguat 11 Eduard More, diberi tanda Bukti.....P.18.
- Foto Copy Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas Nama Penggugat 1. Bakri Thalib. Diberi tanda bukti....P.19
- Foto Copy Kesimpulan Raker Komisi IX DPR RI, MENAKERTRANS dan MEN. BUMN RI tanggal 4 Maret 2014, diberi tanda bukti ...P.20.
- Foto Copy 3 (tiga) JANJI DAHLAN SELESAIKAN OUTSOURCING DIPERUSAHAN BUMN tanggal 4 Maret 2014,diberi tanda bukti.... P.21.
- Foto Copy DPR dan Menteri BUMN sepakat angkat Pekerja Outsourcing.Diberi tanda bukti...P.22.
- Foto Copy Surat Edaran No. SE.02/MBU/2014 tentang kebijakan pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lain (Outsourcing), diberi tanda bukti...P.23.
- Foto Copy Pernyataan DIRUT PT PLN(Persero) tanggal 13 Maret 2013, diberi tanda bukti..P.24.
- Foto Copy Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.19 Tahun 2012 Tentang syarat penyerahan sebagaimana pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, diberi tanda bukti...P.25.
- Foto copy surat Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Alor tanggal 26 Maret 2015,diberi tanda bukti...P.26.
- Foto Copy Surat Kejaksaan Agung RI No.B.308/G/Gphi/09/2004 perihal Permohonan Legal Opinion, diberi tanda bukti....P.27.
- Foto copy Surat perjanjian Kerja antara Koperasi karyawan Sumber Terang PT.PLN (Persero) Cabang Kupang dengan Penggugat 9 Agustinus Tibakari,diberi tanda bukti..P.28.
- Foto copy Surat perjanjian Kerja antara Koperasi karyawan Sumber Terang PT.PLN (Persero) Cabang Kupang dengan Penggugat 2 Amarapel Sula,diberi tanda bukti..P.29.

Menimbang, bahwa atas Foto copy bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Foto Copy Perjanjian Borongan Pekerjaan antara PT. PLN (Persero) dan Nuasa Mandiri Sejahtera Nomor Pihak Pertama : 296/04/SEKTIM/2012 dan Nomor Pihak kedua:147.1/NMS/VI/201, diberi tanda bukti...T.1;
- Foto copy Amandemen Nomor Pihak Pertama : 0025.AMD/040/SEKNTT/2014 Nomor Pihak Kedua : 762.1/NMS/IX/2014 atas perjanjian Borongan Pekerjaan antara PT.PLN (Persero) dan Nusa Mandiri Sejahtera Nomor Pihak Pertama 296/04/SEKTIM/2012 dan nomor Pihak Kedua 147.1/NMS/VI/201, diberi tanda bukti...T.2;
- Foto Copy Keputusan Pengurus Sosialisasi Perusahaan Penyedia Listrik Nasional (APELIN) Nomor : 01/X/KEP/APELIN/2013, diberi tanda bukti... T.3;
- Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-213.AH.01.07 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, diberi tanda bukti...T.4;
- Foto Copy Surat Pengurus APPELIN Nomor : 07/X/S/APPELIN/2013 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pemberian Nomor Registrasi Keanggotaan PT PLN (Persero), diberi tanda bukti...T.5;
- Foto Copy Akta Pendirian Asosiasi Penyediaan Listrik Nasional Nomor : 22 tanggal 20 September 2013, diberi tanda bukti...T.6;
- Foto Copy Surat PT PLN Area Kupang Nomor : 0176/030/AREA- KUP/2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang, diberi tanda bukti...T.7;
- Foto Copy Bukti Pelaporan Jenis Perkerjaan Penunjang Nomor : SOSTEK 563/458/VII/2014 tanggal 15 Agustus 2014, diberi tanda bukti...T.8;
- Foto Copy Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, diberi tanda bukti...T.9;
- Foto Copy Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, diberi tanda bukti...T.10;
- Foto Copy Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.220/MEN/X/2004, diberi tanda bukti...T.11;
- Foto Copy Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012, diberi tanda bukti...T.12;
- Foto Copy Edaran Menteri BUMN Nomor 02/MBU/2014, diberi tanda bukti...T.13;
- Foto Copy Surat Edaran Menteri Tenga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.04/MEN/VIII/2013, diberi tanda bukti...T.14;
- Foto Copy Sertifikat Keanggotaan Asosiasi Perusahaan Penyedia Listrik Nasional tanggal 11 Oktober 2013, diberi tanda bukti...T.15;
- Foto Copy Perjanjian Borongan Pekerjaan antara PT.PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur Area Kupang dengan PT. Nusa Mandiri Sejahtera Nomor Pihak pertama 057.PK/041/AREA.KUP/2012 Nomor Pihak Kedua : PJ.141.1/NMS/VI/, diberi tanda bukti...T.16;
- Foto Copy Perjanjian Borongan Pekerjaan antara PT.PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur Area Kupang dengan PT. Nusa Mandiri Sejahtera Nomor Pihak pertama :058.PK/041/AREA.KUP/2012 Nomor Pihak Kedua : PJ.142.1/NMS/VI/2012, diberi tanda bukti...T.17;
- Foto Copy Addendum Nomor : 036.ADD/613/AREA.KUP/2014 atas perjanjian Borongan Pekerjaan antara PT.PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur area Kupang dengan PT. Nusa Mandiri Sejahtera Nomor Pihak Pertama : 057.PK.041/AREA.KUP/2012 Nomor Pihak Kedua : PJ.141.1/NMS/V/2012, diberi tanda bukti...T.18;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Addendum Nomor : 037.ADD/613/AREA.KUP/2014 atas perjanjian Borongan Pekerjaan antara PT.PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur area Kupang dengan PT. Nusa Mandiri Sejahtera Nomor Pihak Pertama : 058.PK.041/AREA.KUP/2012 Nomor Pihak Kedua : PJ.142.1/NMS/V/2012, diberi tanda bukti...T.19.

Menimbang, bahwa atas Foto copy bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Foto copy Struk Penghasilan Karyawan PT. Nusa Mandiri Sejahtera bulan Maret 2015 atas nama Bakri Thalib, diberi tanda bukti... TT.1;
- Foto copy Struk Penghasilan Karyawan PT. Nusa Mandiri Sejahtera bulan Maret 2015 atas nama Amarapel Sula, diberi tanda bukti... TT.2;
- Foto Copy Surat Pernyataan Penarikan diri/Pengunduran diri dari anggota yang menggugat PT.PLN (Persero) dan PT. Nusa Mandiri Sejahtera tanggal 05 Februari 2015 atas nama Moris Yupiter Lau Ade, diberi tanda bukti... TT.3;
- Foto Copy Surat Pernyataan Penarikan diri/Pengunduran diri dari anggota yang menggugat PT.PLN (Persero) dan PT. Nusa Mandiri Sejahtera tanggal 07 Februari 2015 atas nama Muhamad Harun Betawi, diberi tanda bukti... TT.4;
- Foto Copy Surat Pernyataan Penarikan diri/Pengunduran diri dari anggota yang menggugat PT.PLN (Persero) dan PT. Nusa Mandiri Sejahtera tanggal 07 Februari 2015 atas nama Ibrahim K. Dora, diberi tanda bukti... TT.5;
- Foto copy Struk Penghasilan Karyawan PT. Nusa Mandiri Sejahtera bulan Maret 2015 atas nama Antonius D. Nanggula, diberi tanda bukti... TT.6;
- Foto copy Struk Penghasilan Karyawan PT. Nusa Mandiri Sejahtera bulan Maret 2015 atas nama Hendrik Lorens Dakawetang, diberi tanda bukti... TT.7;
- Foto Copy Panggilan I (Pertama) Nomor : 838/NMS/X/2014 atas nama Yares A.Weni tanggal 17 Oktober 2014, diberi tanda bukti... TT.8.1;
- Foto Copy Panggilan II (Kedua) Nomor : 838/NMS/X/2014 atas nama Yares A.Weni tanggal 05 Nopember 2014, diberi tanda bukti... TT.8.2;
- Foto Copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 936/NMS/XI/2014 atas nama Yares A.Weni tanggal 19 Nopember 2014, diberi tanda bukti... TT.8.3;
- Foto copy Struk Penghasilan Karyawan PT. Nusa Mandiri Sejahtera bulan Maret 2015 atas nama Agustinus Tibakari, diberi tanda bukti... TT.9;
- Foto copy Struk Penghasilan Karyawan PT. Nusa Mandiri Sejahtera bulan Maret 2015 atas nama Yohanis M Mabilehi, diberi tanda bukti... TT.10;
- Foto Copy Surat Pernyataan Penarikan diri/Pengunduran diri dari anggota yang menggugat PT.PLN (Persero) dan PT. Nusa Mandiri Sejahtera tanggal 06 Februari 2015 atas nama Eduard More, diberi tanda bukti... TT.11;
- Foto copy Struk Penghasilan Karyawan PT. Nusa Mandiri Sejahtera bulan Maret 2015 atas nama Pitherson Selay, diberi tanda bukti... TT.12;
- Foto Copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 620/NMS/XI/2014 atas nama Melkianus Loynaty tanggal 14 Agustus 2014, diberi tanda bukti... TT.13.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Pengembalian Tenaga Kerja Nomor : 123/471/AREA-KUP/2014.R atas nama Melkianus Loynaty tanggal 13 Agustus 2014, diberi tanda bukti... TT.13.2;
- Foto Copy Surat Pengunduran Diri dari Gugatan Terhadap PT.PLN (Persero) dan PT. Nusa Mandiri Sejahtera (NMS) atas nama Moris Yupiter lau Ade Dkk tanggal 25 Februari 2015, diberi tanda bukti... TT.14;
- Foto Copy Penarikan Surat Merumahkan Karyawan Nomor : 160/NMS/III/2015 atas Nama Eduard More Dkk tanggal 25 Maret 2015, diberi tanda bukti...TT.15;

Menimbang, bahwa atas Foto copy bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat, Para Tergugat maupun Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 11 Mei 2015 sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, uraian mengenai kesimpulan masing-masing adalah sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang tidak terketip dalam putusan ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon dijatuhkan putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam surat jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

1. Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan karena Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memiliki hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja atau bentuk lain dan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberikan upah kepada Para Penggugat;
2. Gugatan Cacat Formil mengenai pihak (Error In Persona), bahwa gugatan Para Penggugat keliru dalam menarik Para Tergugat menjadi pihak dalam perkara a quo karena hubungan kerja Para Penggugat adalah dengan Turut Tergugat;
3. Bahwa gugatan perselisihan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT memiliki kesamaan substansi perkara dengan gugatan nomor : 05/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Kpg yang gugatan masih tergantung (aanhanging) atau masih berlangsung atau sedang berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (*Under Judikal Consideration*). Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian jelas dan berdasarkan hukum Gugatan *a quo Exepotio litis pendetis* karena materi gugatan yang diajukan sama;

4. Bahwa anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor TKT.567/201/PHI-WAS/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 adalah tidak sah dan cacat hukum karena tidak pernah terjadi perundingan bipartit antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat maupun Para Tergugat;
5. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscur libel*) karena sebagian Para Penggugat (Penggugat III/Moris Yupiter Lau Ade, Penggugat IV/Muhamad Harun Betawi, Penggugat V/Ibrahim Kamaludin Dora, Penggugat XI/Eduard More) telah membuat Surat Pernyataan pengunduran diri dari Gugatan sebagai pihak Penggugat tertanggal 25 Februari 2015;
6. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak;

Menimbang; bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat dalam repliknya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi butir 1 (satu) Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat bekerja pada perusahaan Para Tergugat melalui perusahaan Turut Tergugat sehingga saling terkait antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat, sedangkan Para Penggugat dalam dalilnya tidak ada hubungan kerja dengan Para Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hal demikian sudah terkait dengan pokok perkara yang masih akan dibuktikan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi butir 2 (dua) gugatan cacat formil, bahwa sah tidaknya hubungan kerja Para Penggugat dengan Turut Tergugat sudah menyangkut materi pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hal demikian masih akan dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi butir 3 (tiga) Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun terdapat substansi gugatan yang sama namun Penggugatnya berbeda,hal ini perlu dilakukan pembuktian oleh Penggugat yang berbeda tersebut dipersidangan, oleh karena itumeskipun substansi gugatan sama namun penggugat berbeda adalah tetap sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi butir 4 (empat) Majelis Hakim berpendapat bahwa anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor TKT.567/201/PHI-WAS/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 adalah sah menurut hukum karena telah dilampiri risalah perundingan bipartit antara Para Penggugat dengan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tertanggal 27 Juni 2014, dalam hal ini sudah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi butir 5 (lima) bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscure libel) karena sebagian Para Penggugat telah membuat Surat Pernyataan pengunduran diri dari Gugatan sebagai pihak Penggugat tertanggal 25 Februari 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal demikian sudah terkait dengan pembuktian materi pokok perkara yang masih akan dibuktikan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa para Penggugat adalah pekerja tetap pada perusahaan Tergugat I karena hubungan kerja didasari atas perjanjian kerja lisan antara para Penggugat dengan Tergugat I.
2. Bahwa pada tahun 2003 Tergugat I telah memaksakan kehendak dengan tanpa persetujuan para Penggugat, merubah status para Penggugat dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak (Outsourcing) dengan cara mengalihkan hubungan kerja para Penggugat ke koperasi Sumber Terang milik PT. PLN (Persero) cabang Kupang sebagai penyedia jasa pekerja/buruh, hal mana sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena para Penggugat bukan di rekrut oleh koperasi karyawan Sumber Terang sebagai penyedia jasa pekerja/buruh dan ditempatkan sebagai tenaga kerja outsourcing pada Tergugat I melainkan para Penggugat dari awal **adalah pekerja tetap** dari PT. PLN (persero) Rayon Kalabahi (Tergugat I).
3. Bahwa setelah mengalihkan status hubungan kerja para Penggugat ke koperasi Sumber Terang sejak 2003 s/d 2008, terjadi lagi pengalihan status hubungan kerja para Penggugat untuk kedua kalinya pada tahun 2009 kepada PT Nusa Mandiri Sejahtera (NMS) sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sehingga PT NMS telah mengangkat para Penggugat menjadi pegawai tetap terhitung 15 Januari 2009 dan kemudian diperbaharui lagi dengan perjanjian borongan pekerjaan antara PT PLN (Persero) wilayah Nusa Tenggara Timur Area Kupang dengan PT Nusa Mandiri Sejahtera terhitung tanggal 15 Juni 2012.
4. Bahwa gugatan penggugat ini adalah mengenai perselisihan hak karena adanya perbedaan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 50, 55,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63, 65, 66 UU NO 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO 19 Tahun 2012 Tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yo surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE. 04/MEN/VIII/2013 tentang pedoman pelaksanaan Permenakertrans No. 19 tahun 2012;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya menyatakan :

- Bantahan dalil Para Tergugat :

1. Bahwa TERGUGAT I, tidak pernah melakukan rekrutmen tenaga kerja terhadap PARA PENGUGAT. Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai Penerimaan Pegawai (Rekrutmen Pegawai) merupakan kewenangan dari PT PLN (Persero) Kantor Pusat sebagai Perjanjian Kerja Bersama antara PT PLN (Persero) dan serikat Pekerja sebagaimana Perjanjian Kerja Bersama antara PT PLN (Persero) Nomor 379.K/DIR/2010 tentang *Human Capital Management System*.
2. Bahwa antara TERGUGAT I dengan PARA PENGUGAT tidak pernah memiliki hubungan kerja dalam bentuk apapun, maka TERGUGAT I tidak pernah mengubah status hubungan Kerja antara PARA PENGUGAT dari pekerja tetap menjadi kontrak (*outsourcing*).Bahwa dalil PARA PENGUGAT yang menyatakan Koperasi Sumber Terang adalah milik PT PLN (persero) merupakan dalil keliru, karena TERGUGAT I tidak pernah memiliki Koperasi Sumber Terang dan bukan merupakan pemilik dari koperasi tersebut.
3. Bahwa Para Tergugat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan Turut Tergugat melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan memenuhi seluruh syarat-syarat sebagaimana Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan.

- Bantahan dalil Turut Tergugat :

1. Bahwa PARA PENGUGAT sendiri mengakui bahwa PARA PENGUGAT adalah pegawai tetap dengan perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dari TURUT TERGUGAT, dan Para Penggugat telah diangkat dengan surat ketuputsan menjadi pegawai tetap Turut Tergugat, maka hubungan kerja Para Penggugat adalah dengan Turut Tergugat bukan dengan Para Tergugat.
2. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat terjadi atas dasar Surat Lamaran Kerja dari Para Penggugat yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja dan Para Penggugat telah diangkat melalui Surat Pengangkatan sebagai pegawai tetap oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa Para Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan sesuai pekerjaan penunjang PT. PLN (Persero)/Para Tergugat sebagaimana alur proses pekerjaan penunjang yang dibuat oleh Asosiasi Perusahaan Penyedia Listrik Nasional dalam Surat Keputusan Nomor 01/X/Kep/Appelin/2013 tentang Alur Kegiatan Proses Pelaksanaan Pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 Rbg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya terlebih dahulu; Selanjutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diteliti keasliannya dan kemudian diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.29 tanpa mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dipersidangan Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diteliti keasliannya dan kemudian diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.19 tanpa mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dipersidangan Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diteliti keasliannya dan kemudian diberi tanda bukti TT.1 sampai dengan TT.15 tanpa mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut diatas baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan selebihnya akan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan bantahan yang telah dikemukakan oleh para pihak sebagaimana tersebut diatas, ternyata yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah tentang adanya perbedaan pendapat antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai tuntutan hak hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat; Dan penyerahan pemborongan pekerjaan Para Tergugat kepada Turut Tergugat yang menurut Para Penggugat melanggar ketentuan undang-undang ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa disatu pihak Para Penggugat pada pokoknya berpendapat bahwa pengalihan status Para Penggugat dari pekerja tetap Tergugat I kepada Koperasi Sumber Terang dan selanjutnya dialihkan kepada Turut Tergugat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu hubungan kerja Para Penggugat adalah dengan Tergugat I; Di lain pihak Para Tergugat berpendapat bahwa hubungan kerja Para Penggugat adalah dengan Turut Tergugat karena Para Penggugat adalah pekerja waktu tidak tertentu atau karyawan tetap Turut Tergugat; Para Tergugat tidak mempunyai hubungan kerja dengan Para Penggugat karena Para Tergugat menyerahkan sebagian pemborongan pekerjaan kepada Turut Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perselisihan antara para pihak sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat memenuhi kualifikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa sesuai risalah yang terlampir dalam surat gugatan Penggugat, ternyata perselisihan tersebut telah diupayakan penyelesaiannya melalui tahap perundingan bipartit hingga ke tahap mediasi, akan tetapi tidak ada kesepakatan penyelesaian oleh para pihak, sehingga dilanjutkan dengan pengajuan gugatan ke pengadilan hubungan industrial yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 sampai dengan P.18 terdapat perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Koperasi Sumber Terang, akan tetapi Para Penggugat tidak menyertakan Koperasi Sumber Terang sebagai pihak tergugat maupun turut tergugat atau gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak; oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat mulai masuk bekerja pertama kali tidak direkrut oleh Tergugat I melainkan direkrut oleh Koperasi Sumber Terang, maka tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat melainkan yang terjadi adalah hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Koperasi Sumber Terang sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008; Selanjutnya pada tahun 2009 Koperasi Sumber Terang mengalihkan pekerjaan kepada PT. Nusa Mandiri Sejahtera (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa bagaimana hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat dalam perkara ini dan bagaimana terjadinya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat pada awalnya melakukan perjanjian kerja dengan Koperasi Sumber Terang (bukti P.13 sd P.18) kemudian Koperasi Sumber Terang mengalihkan pekerjaan kepada PT. Nusa Mandiri Sejahtera (Turut Tergugat), maka pada saat pengalihan pekerjaan tersebut, beralih pula hubungan hukum antara Para Penggugat yang tadinya dengan Koperasi Sumber Terang beralih menjadi hubungan hukum dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.12 Para Penggugat telah diangkat dengan Surat Keputusan oleh Turut Tergugat untuk menjadi pekerja tetap dengan status pekerja waktu tidak tertentu Turut Tergugat dan diberikan nomor induk karyawan PT. Nusa Mandiri Sejahtera (Turut Tergugat), dengan diangkatnya Para Penggugat menjadi karyawan tetap Turut Tergugat maka hubungan kerja Para Penggugat adalah dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.12, Para Penggugat telah menerima Surat Keputusan pengangkatan menjadi pegawai tetap Turut Tergugat yang membuktikan Para Penggugat ada hubungan kerja dengan Turut Tergugat; dan berdasarkan bukti TT.1, TT.2, TT.6, TT.7, TT.10, TT.12, membuktikan bahwa Turut Tergugat telah memberikan perlindungan upah dan kesejahteraan kepada Para Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengalihan pekerjaan Para Penggugat dari Koperasi Sumber Terang kepada Turut Tergugat telah memperhitungkan masa kerja Para Penggugat pada saat bekerja di Koperasi Sumber Terang, maka Turut Tergugat secara langsung mengangkat Para Penggugat menjadi pegawai tetap dengan Surat Keputusan Turut Tergugat (Bukti P.1 sd P.12) dan diakui kebenarannya oleh Para Penggugat, maka hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 59, Pasal 63, Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja Para Penggugat dengan Turut Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbedaan pendapat antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai sah tidaknya pemborongan pekerjaan antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2, T.16, T.17, T.18 dan T.19 Para Tergugat telah membuat perjanjian secara tertulis dengan Turut Tergugat tentang penyerahan pemborongan pekerjaan, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 Para Tergugat bersama Asosiasi Penyedia Listrik Nasional telah membuat alur kegiatan proses pemisahan pelaksanaan pekerjaan pokok dengan pekerjaan penunjang yang dapat membuktikan bahwa pemborongan pekerjaan yang diserahkan kepada Turut Tergugat adalah jenis pekerjaan penunjang bukan pekerjaan pokok atau utama sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 ayat (2c) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 dan T.8 atas pemborongan pekerjaan tersebut Para Tergugat telah melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyerahan pemborongan pekerjaan Para Tergugat kepada Turut Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 ayat (2c), Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu, apakah tuntutan-tuntutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat butir 2 (dua), sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti di persidangan Para Penggugat adalah pekerja tetap PT. Nusa Mandiri Sejahtera (Turut Tergugat) bukan pegawai tetap PT. PLN (Persero) Rayon Kalabahi, Para Tergugat tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003; Bahwa oleh karena itu petitum gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk tidak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat butir 3 (tiga), sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, terbukti dipersidangan Para Penggugat telah diangkat menjadi pekerja tetap dengan surat keputusan oleh Turut Tergugat dan diakui kebenarannya oleh Para Penggugat, maka secara sah menurut hukum Para Penggugat adalah pegawai tetap Para Tergugat; Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk tidak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat butir 4 (empat), Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dikabulkannya petitum butir 2 dan 3 sertaterbukti dipersidangan Para Tergugat tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 makapenyerahan pemborongan pekerjaan Para Tergugat kepada Turut Tergugat adalah sah menurut hukum oleh karena itu petitum gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk tidak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat adalah tuntutan hak yang tidak ada nilai uang dalam gugatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Turut Tergugat adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Pengangkatan pegawai tetap Para Penggugat oleh Turut Tergugat adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan penyerahan sebagian pemborongan pekerjaan Para Tergugat kepada Turut Tergugat adalah sah menurut hukum;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015, oleh kami, SURYANTO, SH., sebagai Hakim Ketua, SUGIYANTO, SH., dan ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU, SH., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 26 Januari 2015, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOH FINA, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, kuasa Para Tergugat dan kuasa Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

TTD.

TTD.

1. SUGIYANTO, SH.

SURYANTO,SH.

TTD.

2. ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU, SH.

Panitera Pengganti :

TTD.

NOH FINA.



Perincian Biaya Perkara :

1. Panggilan @ Rp.25.000,- = Rp. 250.000,-
2. Redaksi putusan = Rp. 5.000,-
3. Meterai @ Rp.6.000,- = Rp. 24.000,-
- Jumlah = Rp.279.000,-

Turunan Putusan ini diberikan kepada Kuasa
Penggugat / Tergugat / Turut Tergugat atas permintaannya.

Panitera Pengadilan Hubungan Industrial
Pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang,

SULAIMAN MUSU,SH.
NIP. 19580808 198103 1003